



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3754/SEK/KP.1/IX/2024

Jakarta, 24 September 2024

Sifat : Terbatas

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Verifikasi Data Tenaga Non ASN (Honorar/PPNPN)

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

di –

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Diktum Keempat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, pejabat pengelola kepegawaian pada tiap-tiap satuan kerja untuk segera melakukan pemutakhiran data Tenaga Non ASN (Honorar/PPNPN):
 - a. Tenaga Non ASN yang sudah terdata dalam database SIKEP dilakukan pemutakhiran data dan dokumen Kembali meliputi:
 - 1) Status pegawai aktif/non-aktif;
 - 2) Kesesuaian Nama dalam KTP, Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) SK Pengangkatan/Kontrak sebagai Tenaga Non ASN s.d. Tahun 2024;
 - 4) Riwayat pendidikan terakhir;
 - b. Tenaga Non ASN yang belum terdata pada database SIKEP dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus, agar ditambahkan dalam database SIKEP;
 - c. Pimpinan satuan kerja agar melakukan penilaian disiplin kerja dan kinerja seluruh Tenaga Non ASN mulai bulan Januari s.d. Agustus 2024 (format terlampir) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan menginput penilaian tersebut pada SIKEP.

2. Pemutakhiran data Tenaga Non ASN dilakukan pada menu Pendataan Tenaga Non ASN <https://sikep.mahkamahagung.go.id> paling lambat tanggal 29 September 2024;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
 Bulan s/d

Nama	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Nilai Perilaku Kerja		Nilai Kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah Hari
Integritas	50 s.d 100	Jumlah Kehadiran	a
Kedisiplinan	50 s.d 100	Jumlah Hari Kerja	b
Kerjasama	50 s.d 100		
Komunikasi	50 s.d 100		
Pelayanan	50 s.d 100		
Nilai Perilaku Kerja	<u>Total Nilai</u> 5	Nilai Kehadiran	a/b x 100
Nilai Evaluasi Kinerja			
Nilai Perilaku Kinerja	<i>(Nilai Perilaku Kerja)</i>		
Nilai Kehadiran	<i>(Nilai Kehadiran)</i>		
Nilai Evaluasi Kinerja	<i>(Nilai Perilaku Kerja x 50%)+(Nilai Kehadiran x 50%)</i>		
Catatan Penilai Kinerja :			
<p>....., September 2024 Ketua Tim Penilai Kinerja,</p> <p>..... NIP.</p> <p>Sekretaris Tim Penilai Kinerja,</p> <p>..... NIP.</p> <p>..... NIP.</p>			
<p>..... Anggota Tim Penilai Kinerja,</p> <p>..... NIP.</p>			